



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA
TENTANG**

**PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI KONEKSI TRANSAKSI ANTARA
REKENING KAS UMUM DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : *589/2013/1/Sekr*.....

Nomor : MOU/870/PW18/3/2015

Nomor : *089d* /MOU/DIR-PBJ/IX/2015

Pada hari ini, Senin Tanggal empat belas September Tahun Dua ribu lima belas (14-09-2015) bertempat di Kantopr Gubernur Sulawesi Utara, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DR. S.H.SARUNDAJANG**
Jabatan : Gubernur
Instansi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Alamat : Jalan 17 Agustus Manado

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan selaku Gubernur Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado, dan untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai:

----- **PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA** -----

2. Nama : **ARDAN ADIPERDANA**
Jabatan : Kepala BPKP
Instansi : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Alamat : Jalan Pramuka No.33 Jakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut sebagai :

----- **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN** -----

3. Nama : **JOHANIS CH. SALIBANA**
Jabatan : Direktur Utama
Instansi : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara
Alamat : Jalan Sam Ratulangi No.9 Manado

Direktur Utama PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 9 Manado, diangkat berdasarkan Akta Pernyataan RUPS Nomor 33 Tanggal 10 Februari 2012 selaku demikian sah mewakili perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 7 tanggal 14 April 1999 yang dibuat oleh Joanes Tommy Lasut, SH Notaris di Manado, dengan pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor C-8296 HT.01.01 TH 99 tertanggal 14 Mei 1999, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT.Bank Sulut Nomor 220 tanggal 30 Juni 2008 yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI berdasarkan keputusan nomor AHU-50588 AH 01.02 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris No.72 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh M.S.E.Pangemanan, SH Notaris & PPAT di Manado dan Akta Perubahan ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI berdasarkan keputusan Nomor : AHU-0935695.AH 01.02 Tahun 2015 tanggal 23 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA** -----

46

Dengan ini PEMERINTAH SULAWESI UTARA, BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN dan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama ini dalam rangka membangun kemitraan antara PARA PIHAK. Kerjasama ini dilandasi dengan Prinsip saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik oleh PARA PIHAK serta saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi antara rekening kas umum daerah pada PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA dengan aplikasi SIMDA Keuangan.

**PASAL 3
PEMBAHASAN KERJASAMA**

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota kesepahaman ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang menginduk kepada Nota Kesepahaman ini dan berlandaskan pada prosedur, persyaratan-persyaratan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Perjanjian Kerjasama yang akan diadakan antara PARA PIHAK tersebut akan ditindaklanjuti sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (Dua) tahun dihitung mulai tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 5
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN (MoU)**

1. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Pihak yang berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki.
3. Apabila salah satu PIHAK mengakhiri Nota Kesepahaman (MoU) ini tanpa pemberitahuan kepada PIHAK yang lain atau dengan pemberitahuan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh risiko dan/ atau kerugian yang mungkin timbul karenanya menjadi beban PIHAK yang mengakhiri Nota Kesepahaman (MoU) ini sepenuhnya.
4. Pengakhiran Nota Kesepahaman (MoU) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal ini tidak membebaskan dan menghentikan PARA PIHAK dan pihak lainnya terhadap kewajiban tanggung jawab yang terjadi sebagai akibat dan sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman (MoU) ini sampai terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

5. Untuk pengakhiran Nota Kesepahaman (MoU) yang demikian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan Keputusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu Nota Kesepahaman (MoU) secara sepihak.

**PASAL 6
ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini sebagai langkah penyempurnaan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini, serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama seperti perjanjian pokok.


**PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) oleh PARA PIHAK di atas meterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang tersebut pada awal Nota Kesepahaman (MoU) ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SULAWESI UTARA



5. Untuk pengakhiran Nota Kesepahaman (MoU) yang demikian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan Keputusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu Nota Kesepahaman (MoU) secara sepihak.

**PASAL 6
ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini sebagai langkah penyempurnaan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini, serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama seperti perjanjian pokok.


**PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) oleh PARA PIHAK di atas meterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang tersebut pada awal Nota Kesepahaman (MoU) ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SULAWESI UTARA



5. Untuk pengakhiran Nota Kesepahaman (MoU) yang demikian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan Keputusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu Nota Kesepahaman (MoU) secara sepihak.

**PASAL 6
ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini sebagai langkah penyempurnaan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini, serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama seperti perjanjian pokok.

**PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) oleh PARA PIHAK di atas meterai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang tersebut pada awal Nota Kesepahaman (MoU) ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SULAWESI UTARA

